



PUTUSAN
Nomor 5/G/2018/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

Nama : **HAROLD EDWIN REINARD, S.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu;
Tempat Tinggal : Jalan Kijang Selatan VII Nomor 11, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1.-----
SYAFRUDDIN A. DATU, S.H., M.H.;
- 2.-----
SOFYAN JOESOEF, S.H.;
- 3.-----
AHMAD MUHAMAD MALIK IBROHIM, S.H.;
- 4.-----
MOH. AMIN KHOIRONI, S.Sy., M.H.;
- 5.-----
ILYAS TIMUMUN, S.H.;
- 6.-----
MUHTADIN, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum S. A. Datu & Rekan, Jalan Juanda Nomor 09 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2018;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
XIV PALU;**

Tempat Kedudukan : Jalan MT. Haryono Nomor 10 Palu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Nama : YULI NURYANTI, S.H, M.M;

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi
Hukum I, Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;

Tempat Kedudukan : Jalan Pattimura Nomor 20
Kebayoran Baru Jakarta
Selatan;

Kewarganegaraan : Indonesia;
- Nama : ANDE AKHMAD SANUSI, S.H.
Msc;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik, Setditjen
Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

Tempat Kedudukan : Jalan Pattimura Nomor 20
Kebayoran Baru Jakarta
Selatan;

Kewarganegaraan : Indonesia;
- Nama : DENY RISNARDI SETIAWAN,
S.H.;

Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi
Hukum, Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik, Setditjen
Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

Tempat Kedudukan : Jalan Pattimura Nomor 20
Kebayoran Baru Jakarta
Selatan;

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

4. Nama : Dra. SRI WAHYUNI, M.M.

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Kepegawaian, Bagian
Kepegawaian, Organisasi dan
Tatalaksana, Setditjen Bina
Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

Tempat Kedudukan : Jalan Pattimura Nomor 20
Kebayoran Baru Jakarta
Selatan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

5. Nama : IRENE KARIM, S.T.;

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha,
Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional XIV Palu;

Tempat Kedudukan : Jalan MT. Haryono Nomor 10
Palu;

Kewarganegaraan : Indonesia;

6. Nama : SALNI, S.Sos;

Jabatan : Kepala Urusan Kepegawaian,
Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional XIV Palu;

Tempat Kedudukan : Jalan MT. Haryono Nomor 10
Palu;

Kewarganegaraan : Indonesia;

7. Nama : GUSTA ARDIANTO, S.H.,
M.H.;

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I,
Biro Hukum Sekretariat
Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

Tempat Kedudukan : Jalan Pattimura Nomor 20
Kebayoran Baru Jakarta
Selatan;

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
8. Nama : KRISNA PRAMUDITA, S.H.,
M.H.;
- Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I,
Biro Hukum Sekretariat
Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
- Tempat Kedudukan : Jalan Pattimura Nomor 20
Kebayoran Baru Jakarta
Selatan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
9. Nama : RIZKI WAHYU S P, S.H., M.H.;
- Jabatan : Staf Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik, Setditjen
Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
- Tempat Kedudukan : Jalan Pattimura Nomor 20
Kebayoran Baru Jakarta
Selatan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
10. Nama : LIN HIDAYAH NAWIR, S.H.;
- Jabatan : Staf Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik, Setditjen
Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
- Tempat Kedudukan : Jalan Pattimura Nomor 20
Kebayoran Baru Jakarta
Selatan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
11. Nama : ERTIN YANIKE LAWANI, S.E.;
- Jabatan : Petugas Pelayanan Informasi
Publik, Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional XIV Palu;

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan MT. Haryono Nomor 10
Palu;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
02/SKS/Bb14/2018, tanggal 9 Juli 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/PEN-DIS/2018/PTUN.PL, tanggal 16 April 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/PEN-MH/2018/PTUN.PL, tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/PEN-PPJS/2018/PTUN.PL, tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/PEN-PP/2018/PTUN.PL, tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/PEN-HS/2018/PTUN.PL, tanggal 16 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi, serta keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 9 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 16 April 2018 dengan Register Perkara Nomor: 5/G/2018/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Mei 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adapun dalil-dalil/alasan-alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 1970042420009111001, Jabatan Penelaah Pelayanan Informasi Publik

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jabatan Struktural adalah sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik) yang berkantor/ditempatkan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu di Jln. M.T. Haryono No. 10 Palu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 12/KPTS/Bb14/2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 01/KPTS/Bb.14/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018;

2. Bahwa sebagai Pemegang Jabatan Penelaah Pelayanan informasi Publik, Penggugat memiliki atau telah menerima Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 2.928.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

3. Bahwa selanjutnya, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2018, Tergugat telah melakukan mutasi terhadap diri Penggugat, yang tadinya Penggugat bekerja pada Unit Kerja Sub Bagian Tata Usaha, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, Ditjen Bina Marga, kemudian dimutasi ke/pada Wilayah Kerja PPK 03 Buol-Umu Batas Provinsi Gorontalo, dimana hal tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan cara mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 01/KPTS/Bb14/2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018, atas nama Harold Edwin Reinard, SH, NIP 197004242009111001, dengan Jabatan Struktural sebagai Petugas Pelaporan pada Wilayah Kerja PPK 03 Buol-Umu (Batas Provinsi Gorontalo);

4. Bahwa sebagai Pemegang Jabatan Penata BMN, maka tunjangan Kinerja Penggugat yang tadinya sebesar Rp. 2.928.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk setiap bulannya, kini turun menjadi Rp. 2.702.000,- untuk setiap bulannya;

5. Bahwa demikian pula halnya dengan wilayah atau tempat Penggugat bekerja, yang tadinya berkerja pada Wilayah Kota Palu, tepatnya di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu di Jln. M.T. Haryono No. 10 Palu, kini dengan dikeluarkannya surat keputusan yang



merupakan objek sengketa *in litis*, wilayah atau tempat bekerja Penggugat berpindah ke Wilayah PPK 03 Buol-Umu (Batas Provinsi Gorontalo);

6. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Januari 2018 tersebut, yang merupakan objek sengketa *in litis* adalah surat keputusan yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 Maret 2018, sehingga pengajuan gugatan *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;

7. Bahwa atas diterbitkannya surat keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis* tersebut, maka oleh Penggugat pada tanggal 9 Maret 2018, telah melakukan/mengajukan Upaya Administratif berupa meminta kepada Tergugat agar Tergugat dapat meninjau kembali surat keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis*, mengingat surat keputusan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga secara nyata telah merugikan Kepentingan Hukum Penggugat, namun hingga gugatan *a quo* ini diajukan, Penggugat tidak pernah menghiraukan Upaya Administrasi yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

8. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Januari 2018 tersebut, yang merupakan objek sengketa *in litis* adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara tertulis, yang berisikan tindakan hukum yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni kepentingan Penggugat sangat dirugikan, sehingga pengajuan gugatan *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

9. Bahwa secara riil, kerugian yang diderita oleh Penggugat yang diakibatkan oleh karena diterbitkannya surat keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis* oleh Tergugat adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat pada dalil-dalil point 4 dan 5 tersebut di atas, yakni Tunjangan Kierja yang diterima oleh Penggugat menjadi berkurang dan tempat/wilayah kerja Penggugat menjadi jauh dari tempat semula, dimana jarak tempuh antara Palu dengan Buol ada \pm 609 KM, yang sudah barang tentu hal ini sangat memerlukan waktu dan biaya, mengingat Penggugat telah berkeluarga serta keadaan istri Penggugat dalam



keadaan sakit jantung, dan memiliki 5 orang anak yang kesemuanya bertempat tinggal di Jln. Kijang Selatan VII No. 11 Kecamatan Birobuli Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

10. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Januari 2018 tersebut, yang merupakan objek sengketa *in litis* adalah surat keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam Pasal 58 ayat (6) telah diatur secara tegas bahwa: "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat";

11. Bahwa dikatakan sebagai surat keputusan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas, adalah disebabkan karena surat keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis*, khususnya pada bahagian Memutuskan bagian keempat berbunyi: "Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya", dimana keputusan itu sendiri ditetapkan di Palu pada tanggal 22 Januari 2018, maka hal ini membuktikan bahwa surat keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis* adalah surat keputusan yang berlaku surut, yang tentunya secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

12. Bahwa selain surat keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis* telah secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, juga berpotensi untuk terjadinya atau tumbuh suburnya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, mengingat hampir setiap tahun, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu untuk setiap tahun anggaran;

13. Bahwa secara substansi, dalam surat keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis*, tidaklah secara tegas dinyatakan atau di putuskan atau ditetapkan bahwa Penggugat telah dimutasi, yang dulunya bekerja di Wilayah Palu, kini berpindah kerja ke Wilayah Buol-Umu (Batas Provinsi Gorontalo) atau Tergugat telah memberikan sanksi kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa penurunan jabatan bagi Penggugat yang dulunya menjabat sebagai Penelaah Pelayanan Informasi Publik pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, kini menjadi Penata BMN pada PPK 03 Buol-Umu (Batas Provinsi Gorontalo), namun secara riil dan berdasarkan fakta yang ada, ternyata Tergugat telah melakukan mutasi terhadap diri Penggugat selaku Pegawai Negeri Pusat, baik mutasi terhadap jabatan, maupun mutasi terhadap wilayah/tempat bekerja Penggugat;

14. Bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata telah melakukan mutasi terhadap diri Penggugat dengan jalan mengeluarkan surat keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis*, selain telah merugikan kepentingan Penggugat, juga secara nyata telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disebabkan karena alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam Pasal 7 ayat (4) diatur secara tegas bahwa jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari:
 - Penurunan pangat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - Pembebasan dari jabatan;
 - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
 - Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- b. Bahwa dengan melakukan mutasi terhadap diri Penggugat adalah sama halnya Tergugat telah menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin berat terhadap diri Penggugat;
- c. Bahwa sejak menduduki Jabatan sebagai Penelaah Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional hingga gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan ataupun perbuatan yang dikualifisir sebagai



perbuatan/tindakan pelanggaran disiplin berat, sehingga pemberian/penjatuhan sanksi sebagaimana tersebut di atas oleh Tergugat kepada Penggugat, secara substansi telah dilanggar oleh Tergugat;

- d. Bahwa walaupun toh benar, bahwa Tergugat melakukan mutasi terhadap diri Penggugat disebabkan karena Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin, maka hal itu pun secara prosedural Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang berbunyi:

“PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan”

Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;

- e. Bahwa demikian pula halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam Pasal 191, telah diatur secara tegas bahwa:

“Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS”;

- f. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS di dalam melakukan mutasi terhadap diri Penggugat, maka secara nyata Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan secara mutatis mutandis pelaksanaan mutasi terhadap diri Penggugat, secara prosedural telah dilanggar oleh Tergugat;

15. Bahwa Tergugat selain telah melakukan pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan dan peraturan perundang-undangan, di dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis*, Tergugat juga baik secara prosedural atau mekanisme maupun substantif, telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya terhadap asas-asas sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat secara nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum;



Hal ini disebabkan karena Tergugat di dalam mengeluarkan surat keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis* tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajengan dan keadilan, bahkan secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini disebabkan karena Penggugat telah diberi hukuman dengan jalan dimutasi dan turunnnya Jabatan Penggugat setingkat ke bawah dari jabatan semula, padahal kedudukan Penggugat sebagai PNS tidak pernah melakukan suatu pelanggaran atau setidaknya Penggugat selaku PNS tidak pernah diperiksa oleh Tergugat sekaitan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;

- b. Bahwa Tergugat secara nyata telah melanggar Asas Keberpihakan;

Hal ini disebabkan karena Tergugat di dalam mengeluarkan surat keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis*, telah tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat, secara keseluruhan dan telah melakukan diskriminasi, hal ini disebabkan karena begitu banyaknya pegawai negeri yang memiliki kinerja sama seperti Penggugat, namun hanya Penggugat yang diberi mutasi dan penurunan jabatan;

- c. Bahwa Tergugat secara nyata telah melanggar Asas Kecermatan;

Hal ini disebabkan karena Tergugat di dalam mengeluarkan surat keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis*, telah tidak berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap dalam mengeluarkan surat keputusan secara legalitas, hal ini dapat dilihat dibahagian Konsideran objek sengketa yang dimaksud, selain tidak memiliki sinkronisasi dengan tujuan diterbitkannya surat keputusan yang dimaksud, juga telah secara nyata memberlakukan surat keputusan tersebut secara surut yang berpotensi terjadinya tindakan kolusi dan korupsi serta nepotisme;

- d. Bahwa Tergugat secara nyata telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;

Hal ini disebabkan karena Tergugat di dalam mengeluarkan surat keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis*, telah menggunakan wewenangnya untuk kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dan bahkan telah melampaui kewenangan yang dimilikinya, hal ini disebabkan karena penjatuhan sanksi berupa mutasi dan penurunan jabatan terhadap



diri Penggugat, tidaklah memiliki dasar hukum atau alasan hukum yang jelas atau setidaknya Penggugat tidak pernah berbuat atau melakukan suatu pelanggaran disiplin, namun Tergugat telah memberikan sanksi terhadap diri Penggugat berupa mutasi dan penurunan jabatan setingkat dari jabatan semula;

16. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dimana Tergugat di dalam menerbitkan/mengeluarkan surat keputusan yang merupakan objek sengketa *in litis*, secara nyata telah melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik secara substansi maupun secara prosedural, maka nyatalah bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan/menerbitkan surat keputusan tersebut telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Berdasarkan uraian yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *in litis* dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 01/KPTS/Bb14/2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018, atas nama Harold Edwin Reinard, S.H., NIP 197004242009111001, dengan Jabatan Struktural sebagai Petugas Pelaporan, dan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Penata BMN, Kelas Jabatan 6, pada Wilayah Kerja PPK 03 Buol-Umu (Batas Provinsi Gorontalo);
- 3.** Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 01/KPTS/Bb14/2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018, atas nama Harold Edwin Reinard, S.H., NIP 197004242009111001, dengan Jabatan Struktural sebagai Petugas Pelaporan, dan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat Nomor 41/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Penata BMN, Kelas Jabatan 6, pada Wilayah Kerja PPK 03 Buol-Umu (Batas Provinsi Gorontalo);

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada posisi jabatan semula dalam Wilayah Kerja Penggugat semula, yakni sebagai Penelaah Pelayanan Informasi Publik atau setidaknya pada jabatan yang setara dengan jabatan semula pada wilayah kerja semula;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 5 Juni 2018, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. *Exceptio Persona Standi In Judicio*;

Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat karena tidak ada kerugian yang secara nyata telah terjadi dan dialami Penggugat;

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah Sengketa Tata Usaha Negara, pihak yang dapat mengajukan Gugatan hanya terbatas pada orang atau badan hukum yang secara nyata telah dirugikan;

Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah Sengketa Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan memiliki legal standing apabila secara nyata telah mengalami kerugian akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan mengalami kerugian *quod non* sebagai berikut:

- a. Tunjangan Jabatan yang berkurang (*vide* dalil angka 2, 3 dan 4 halaman 2 dan 3);
- b. Dipindahkannya lokasi kerja Penggugat (*vide* dalil angka 9 halaman 4);

4. Bahwa objek perkara berupa Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018, tanggal 22 Januari 2018 tidak menetapkan atau mengatur tentang tunjangan jabatan Penggugat, namun berisi ketentuan tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018;

5. Bahwa terkait tunjangan kinerja di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dalam Surat Keputusan yang berbeda yakni Surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor 13/KPTS/Bb14/2018 tentang Penetapan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018;



6. Bahwa fakta hukumnya, objek sengketa tidak mengatur tunjangan kinerja yang didalilkan sebagai kerugian oleh Penggugat, sehingga secara mutatis mutandis hal ini membantah bahwa objek perkara menimbulkan kerugian pemberian tunjangan yang seharusnya diterima oleh Penggugat;

7. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23, menyatakan sebagai berikut:

Pegawai ASN wajib:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia";

8. Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara harus tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Bahwa ketentuan Pasal 23 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jelas menyatakan Penggugat sebagai Aparatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara wajib bersedia untuk ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dengan merujuk pada kewajiban tersebut, apakah elok dalam Gugatan perkara *a quo* mendalihkan perpindahan penempatan kerja Penggugat sebuah kerugian!?

10. Bahwa demi hukum, tidak ada kerugian sesuai yang didalihkan oleh Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat. Maka dengan demikian, demi hukum terbukti Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, mohon perkenan Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankeleijke verklaard*);

B. *Exceptio Obscur Libel*;

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun tidak ada satupun dalil yang dijelaskan oleh Penggugat. Bahwa atas bantahan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Tergugat dalam Pokok Perkara;

2. Bahwa menjadi fakta hukum objek sengketa berisi Penempatan Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018, dan tidak satu pun diktum berisi hukuman disiplin pegawai;



3. Bahwa hal ini dipertegas dalam diktum “Menimbang” objek sengketa *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan dan tertib administrasi secara umum dan akuntabel dalam Pemerintahan dan Pembangunan serta penyegaran di lingkungan kerja, perlu menugaskan/menempatkan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Umum/Tertentu di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu”;

4. Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat dipindahkan karena sanksi pelanggaran disiplin, yang tidak sesuai dengan objek sengketa, karena sebagaimana penjelasan di atas surat keputusan *a quo* bukan pemberian sanksi namun Penempatan Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu;

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Perkara Nomor 5/G/2018/PTUN.PL untuk menerima keseluruhan dalil *Exceptio Obscur Libel* Tergugat dan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara di bawah ini;

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

A. Objek Perkara Bukan Merupakan Penetapan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara;

1. Bahwa secara yuridis normatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil



Negara, jabatan Penggugat baik jabatan semula sebagai “Penelaah Pelayanan Informasi Publik” maupun jabatan saat ini sebagai “Penata BMN” memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai Jabatan Administrasi;

2. Bahwa dengan demikian, penerbitan objek sengketa tidak merubah kedudukan/level Jabatan Penggugat (*ic.* sama-sama Jabatan Administrasi). Maka secara mutatis mutandis, objek sengketa tidak menurunkan Jabatan Penggugat;

3. Bahwa Jabatan Administrasi ini berbeda dari Jabatan Struktural dan Jabatan Pimpinan Tinggi, karena Jabatan Administrasi mendapatkan Tunjangan Umum sedangkan Jabatan Struktural dan Jabatan Pimpinan mendapatkan Tunjangan Struktural;

4. Bahwa bila dikaitkan dengan dalil-dalil Penggugat, bila penempatan baru Penggugat yang sama-sama sebagai Pejabat Administrasi, tidak ada penurunan jabatan apalagi dikaitkan dengan tunjangan jabatannya;

5. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengaburkan dan mencampuradukan Tunjangan Kinerja dengan Tunjangan Jabatan, padahal hal tersebut merupakan 2 (jenis) tunjangan yang berbeda satu sama lain;

Bahwa secara yuridis normatif, jelas Tunjangan Kinerja diberikan Pemerintah atas dasar kompetensi dan kinerja yang dihitung berdasarkan kategori dan nilai capaian sasaran kinerja pegawai, sedangkan Tunjangan Jabatan diberikan Pemerintah berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional;

6. Bahwa perbedaan dimaksud makin tampak jelas, karena Tunjangan Kinerja ditetapkan dalam surat keputusan yang berbeda dengan objek sengketa, yakni dengan Surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/KPTS/Bb14/2018 tentang Penetapan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018;

7. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka terbukti penerbitan objek sengketa:

- Tidak menurunkan Jabatan Penggugat; dan
- Tidak menetapkan dan mengatur Tunjangan Kinerja Penggugat;

8. Bahwa Tergugat tegaskan kembali dalam objek sengketa tidak ada penetapan atau berisi ketentuan pemberian sanksi kepada nama-nama yang tercantum, sehingga patut ditolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 14 halaman 5 dan 6 yang menyatakan objek sengketa berisi sanksi atau hukuman disiplin berat kepada Penggugat;

9. Bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS";



10. Bahwa adalah merupakan fakta, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut, objek sengketa sama sekali tidak mengandung unsur-unsur sebagaimana diatur dalam huruf a sd. e;

11. Bahwa dalil Penggugat tentang penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, jelas terbantahkan karena Penggugat tetap berpangkat III/b (Penata Muda Tk. 1) dan tidak diturunkan oleh objek sengketa;

12. Bahwa dalil Penggugat tentang pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, jelas terbantahkan karena Penggugat sebagaimana argumentasi hukum sebelumnya tetap sebagai Pejabat Administrasi dan tidak ada penurunan jabatan;

13. Bahwa dalil Penggugat tentang pembebasan dari jabatan, jelas terbantahkan karena objek sengketa tidak menurunkan Jabatan Penggugat. Jabatan baru adalah setingkat dengan jabatan sebelumnya (*ic.* Jabatan Administrasi);

14. Bahwa dalil Penggugat tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, jelas terbantahkan karena faktanya Penggugat tidak diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS oleh objek sengketa;

15. Bahwa dalil Penggugat tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, jelas terbantahkan karena tidak diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS oleh objek sengketa;

Bahwa dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 5/G/2018/PTUN.PL untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan berkenan untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Januari 2018 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat”;

3. Bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tersebut bersesuaian dengan asas adalah Nonretroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang yang dalam perkara *a quo* berupa keputusan, namun akan tetapi, untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut;

4. Bahwa pemberlakuan surut dapat dimungkin apabila menguntungkan kepada subjek hukum yang diatur, sebagai contoh penyimpangan dari Asas Nonretroaktif dalam KUHP ada dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir;

5. Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara jelas memberi hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan, yakni dapat diberlakukan surut bila untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat;

6. Bahwa tujuan dari objek sengketa ini berlaku surut karena untuk memberikan hak Penggajian dan Tunjangan kepada Pegawai sebagai subjek hukum yang diatur dalam objek sengketa;

7. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pegawai yang ditempatkan per tanggal 22 Januari 2018 dengan berlakunya objek sengketa, hak penggajian dan tunjangan tetap terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018. Dengan demikian, objek sengketa justru mengisi kekosongan hukum sehingga kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak subjek hukum (*ic. PNS/ASN Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu*) dapat ditiadakan;

8. Bahwa maka demi hukum tindakan Tergugat yang memberlakukan objek sengketa secara surut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum, namun justru bertujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat yang dalam hal ini kepada Pegawai yang ditempatkan oleh objek perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 5/G/2018/PTUN.PL untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan berkenan untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);

B. Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat halaman 7 dan 8, yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran dan/atau

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

2. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci, jelas dan cermat mengenai perbuatan hukum Tergugat apa saja yang dapat dikualifisir sebagai tindakan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut. Penggugat hanya “menyatakan pelanggaran” tanpa disertai dukungan bukti, tanpa disertai penjelasan yang berdasar hukum apalagi didukung dengan fakta hukum yang faktual dan otentik;

3. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak keseluruhan dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, karena senyata Tergugat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, benar dan bertanggung-jawab;

4. Bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Huruf b ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;



Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Huruf f . . .”

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang pelanggaran “Asas Kepastian Hukum” telah Tergugat uraikan dan jelaskan pada bantahan sebelumnya. Pada pokoknya penetapan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang pelanggaran “Asas Kecermatan”, Penggugat tidak mampu menguraikan dengan rinci, jelas dan cermat tindakan Tergugat mana yang dapat dikualifisir sebagai tindakan tidak cermat, terlebih tanpa disertai fakta dan tanpa didukung dengan bukti otentik;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang pelanggaran “Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang”, Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menguraikan dengan rinci, jelas dan cermat tindakan Tergugat mana yang dapat dikualifisir sebagai penyalahgunaan wewenang terlebih tanpa disertai fakta dan tanpa didukung dengan bukti otentik;

Bahwa dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 5/G/2018/PTUN.PL untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan berkenan untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*).

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);
2. Menyatakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu berwenang menerbitkan objek sengketa;
3. Menyatakan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018, tanggal 22 Januari 2018;

Atau: Apabila Majelis Hakim Perkara Tata Usaha Negara Nomor 5/G/2018/PTUN.PL berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 28 Juni 2018, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 5 Juli 2018, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnyanya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15, dan P-16 tanpa asli, sedangkan P-9 berupa asli, yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 48/KPTS/Db/2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, tanggal 1 November 2016, dan Lampiran XX Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 48/KPTS/Db/2016, tanggal 1 November 2016 (tanpa asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 01/KPTS/Bb14/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2017, tanggal 13 Januari 2017, dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 01/KPTS/Bb14/2017, tanggal 13 Januari 2017 (tanpa asli);



3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 12/KPTS/Bb14/2017 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 01/KPTS/Bb.14/017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 Maret 2017, dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 12/KPTS/Bb14/2017, tanggal 14 Maret 2017 (tanpa asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 15/KPTS/Bb14/2018 tentang Penetapan Personil dan Pembayaran Gaji/Upah Bagi Pegawai Non PNS Pada Satuan Kerja/PPK Dalam Lingkup Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, tanggal 1 Februari 2018, dan Lampiran I Surat Keputusan Kepala Balai Nomor: 15/KPTS/Bb14/2018, tanggal 1 Februari 2018 (tanpa asli);
5. Bukti P-5 : Rekening Koran Bank BNI Cabang Palu, atas nama Harold Edwin Reinard, Periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 4 Juli 2018 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 41/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 10 Februari 2016, dan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 41/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (tanpa asli);
7. Bukti P-7 : Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018, Kementerian/Lembaga: (033) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Unit Organisasi: (04) Ditjen Bina Marga, Unit Kerja: (185169) Balai Pelaksanaan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional XIV Palu, Alokasi: Rp. 117.081.000.000. (tanpa asli);

8. Bukti P-8 : Daftar Perhitungan Tunjangan Kinerja, Satuan Kerja: Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, Anak/Sub: Provinsi Sulawesi Tenggara, Periode April 2017-Tukin Induk (tanpa asli);
9. Bukti P-9 : Majalah BPJN XIV Palu, Edisi 1 Tahun 2017 (asli);
10. Bukti P-10 : Surat Harold Edwin Reinard, S.H. yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, Perihal: Permintaan Peninjauan Kembali, tanggal 9 Maret 2018 (tanpa asli);
11. Bukti P-11 : Surat Harold Edwin Reinard, S.H. yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, Perihal: Penyampaian Ucapan Terima Kasih, tanggal 19 Maret 2018 (tanpa asli);
12. Bukti P-12 : Profil Pegawai atas nama Harold Edwin Reinard, S.H. (tanpa asli);
13. Bukti P-13 : Keputusan Kepala Bagian Mutasi Nomor: 1379/KPTS/Sp.3/B2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Harold Edwin Reinard, S.H., tanggal 29 Maret 2018 (tanpa asli);
14. Bukti P-14 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, atas nama Harold Edwin Reinard, S.H. jangka waktu penilaian bulan Januari sampai dengan Desember 2017 (sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bina Marga - Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, atas nama Harold Edwin Reinard, S.H., tanggal 3 Januari 2017 (tanpa asli);
16. Bukti P-16 : Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bina Marga - Kementerian Pekerjaan

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum & Perumahan Rakyat atas nama Harold Edwin Reinard, S.H., tanggal 29 Desember 2017 (tanpa asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali T-3, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 tanpa asli, yakni sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 01/KPTS/Bb14/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018, tanggal 22 Januari 2018, dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Nomor: 01/KPTS/Bb14/2018, tanggal 22 Januari 2018 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 13/KPTS/Bb14/2018 tentang Penetapan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018, tanggal 1 Februari 2018, dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Nomor: 13/KPTS/Bb14/2018, tanggal 1 Februari 2018 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 10 Februari 2016, dan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (tanpa asli);
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/KPTS/Bb14/2017 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 01/KPTS/Bb.14/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 Maret 2017 (sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 23 Mei 2016, dan Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (tanpa asli);
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 48/KPTS/Db/2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, tanggal 1 November 2016, dan Lampiran XX Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 48/KPTS/Db/2016, tanggal 1 November 2016 (tanpa asli);
7. Bukti T-7 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 581/KPTS/M/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 8 Agustus 2016, dan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 581/KPTS/M/2016, tanggal 8 Agustus 2016 (tanpa asli);
8. Bukti T-8 : Daftar Perhitungan Tunjangan Kinerja, Satuan Kerja: Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, Anak/Sub: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, Periode: Desember 2017-Tukin Induk Tukin Bulan Desember 2017 (tanpa asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Daftar Perhitungan Tunjangan Kinerja, Satuan Kerja: Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, Anak/Sub: Provinsi Sulawesi Tenggara, Periode: Desember 2017-Tukin Induk Tukin Bulan Desember 2017 (tanpa asli);
10. Bukti T-10 : Penjelasan Pemindahan Penempatan Pegawai An. Harold Edwin Reinard, S.H., (tanpa asli);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam Perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di Persidangan bernama Widyanto, S.E., S.T., Rudiyanto Purady, S.T. dan Tri Octivan Supriyatno di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. WIDYANTO, S.E., S.T.:
- Bahwa Saksi bekerja sekantor dengan Penggugat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ditempatkan di PPK XIV Palu pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu;
 - Bahwa Saksi di Balai Pelaksanaan Jalan di Bagian Proyek Jalan dan Jembatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara ini;
 - Bahwa Penggugat menduduki jabatan fungsional;
 - Bahwa Penelaah Pelayanan Informasi Publik itu merupakan jabatan fungsional;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Petugas Pelayanan Informasi Publik ada kelasnya atau tidak;
 - Bahwa Penggugat pindah ke PPK 03 Buol sejak Februari 2018;
 - Bahwa ketika Penggugat pindah ke PPK 03 Buol Saksi sebagai atasannya;
 - Bahwa Pada saat di Kantor Balai di Jalan MT. Haryono atasan langsungnya adalah Bagian Tata Usaha di Balai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sering tidak berada ditempat tugas sebelum pindah ke PPK 03 Buol;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah dipanggil oleh atasannya untuk diberi teguran terkait Penggugat sering tidak masuk kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penerbitan surat keputusan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat dimutasikan;
- Bahwa mutasi ini diadakan setiap tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai mutasi Penggugat dan turun grednya;
- Bahwa mutasi tersebut terkait kinerja Penggugat;
- Bahwa kriteria kinerja seseorang dilihat dari hasil yang dicapainya sehingga dinyatakan tidak sesuai sehingga diturunkan kelasnya;
- Bahwa hasil yang dicapai itu dalam bentuk laporan dan ada hasil penilaiannya dalam bentuk SKP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah SKP itu juga dijadikan dasar untuk mutasi turun kelas;
- Bahwa Penggugat sekarang satu kantor dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat saat ini menjadi bawahan Saksi;
- Bahwa yang mengeluarkan surat keputusan objek sengketa ini adalah Kepala Balai;
- Bahwa sebelum dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa Saksi merupakan atasan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat ditegur secara lisan;
- Bahwa pemberian teguran lisan itu hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa Saksi pernah menegur Penggugat kurang lebih empat kali;
- Bahwa Penggugat dari Tahun 2015 sampai Tahun 2016 ditempat kerja yang sama;
- Bahwa teguran lisan yang diberikan sebanyak empat kali dilakukan dari Tahun 2015 sampai 2016;
- Bahwa Sebelum keluar surat keputusan objek sengketa di Tahun 2018, surat keputusan terakhir pengangkatan Penggugat Tahun 2016;
- Bahwa Penggugat kembali ke PPK 03 Buol Tahun 2018;
- Bahwa Penggugat bekerja satu kantor lagi dengan Penggugat pada Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat melakukan protes ketika mendapatkan SK tersebut ataukah tidak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan atasan dan rekan kerjanya baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat keputusan yang menjadi objek dalam perkara ini;

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terbitnya surat keputusan ini;
- 2. RUDIYANTO PURADY, S.T.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Tergugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui apakah Penggugat mengalami penurunan greed ketika adanya gugatan ini;
- Bahwa sebelum menggugat Saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat dimutasi atau diturunkan greednya;
- Bahwa Saksi bertugas di Balai pada Bagian Tata Usaha;
- Bahwa Saksi sekantor dengan Penggugat sejak bulan Februari Tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dimutasi ke PPK 03 Buol;
- Bahwa Penggugat menduduki Jabatan Penelaah Informasi sehingga dikategorikan dalam greed 7;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dimutasi ke bagian apa;
- Bahwa di Balai perpindahan kelas itu hal biasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat apel pagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sering ditegur oleh atasan;
- Bahwa di Balai proses keluarnya SK dari Bagian Kepegawaian;
- Bahwa perpindahan greed dari yang tinggi ke rendah merupakan hal biasa;
- Bahwa selain Penggugat ada teman-teman lain yang turun greednya tetapi saya tidak tahu namanya;
- Bahwa tidak ada absen untuk apel tetapi ada absen fingerprint;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penerbitan surat keputusan objek sengketa;
- Bahwa Penggugat hadir di kantor tidak dari pagi sampai sore;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keluhan dari rekan-rekan oleh karena kalau bawahannya mau keluar harus seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menduduki jabatan struktural;
- Bahwa ada lima orang pada Bagian Informasi Publik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat protes terkait dengan pemindahannya ke PPK 03 Buol;

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah dengar Penggugat menuntut fasilitas yang melampaui batas greed Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari greed 7 ke greed 6 karena ada tabelnya;
- Bahwa tabel tersebut dapatnya dari Kementerian;
- Bahwa di greed yang disampaikan ada perbedaan mengenai honor;
- Bahwa greed 7 kemudian turun ke greed 6 ada pengurangan tunjangan kinerja;

3. TRI OCTIVAN SUPRIYATNO;

- Bahwa Saksi di Bagian TU Balai Pelaksanaan Jalan XIV Palu sejak 1 Februari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak terima greednya diturunkan dan tidak terima dipindahkan dari Kantor Balai ke PPK 03 Buol;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keputusan objek sengketa;
- Bahwa kronologis keluarnya surat keputusan objek sengketa, yakni: yang pertama keluar adalah Surat Keputusan Menteri tanggal 28 Desember 2017 Nomor: 1044/KPTS/M/2017 yang menetapkan nama-nama Pejabat Struktural, Kepala Satuan Kerja, PPK di Lingkup Balai, Kepala Satuan Kerja PJN, PPK di masing-masing PJN, kemudian masing-masing dari PPK dan Kepala Satker menentukan siapa-siapa saja staf yang berada di bawahnya, kemudian terbitlah surat keputusan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa setelah Keputusan Menteri Nomor: 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 maka keluar usulan nama-nama Pegawai di Lingkup Satuan Kerja, jadi dalam satuan kerja itu ada satker dan PPK;
- Bahwa nama-nama pegawai itu diusulkan ke Kepala Balai dan tembusan ke Kasubag Tata Usaha;
- Bahwa setelah surat usulan, kemudian Para Pejabat di Lingkup Balai mengadakan rapat dengan Kepala Balai;
- Bahwa hasil rapat muncul daftar nama-nama untuk diketik masuk dalam Surat Keputusan Nomor: 01;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor: 01 selain Penggugat ada juga orang lain yang turun greednya, antara lain Serlin Lelewana Penata Keuangan greed 6 ditempatkan di PPK 13 di Wilayah 3 Sulteng sebagai Pengadministrasian Umum greed 5, Ridwan, S.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen greed 9 ditempatkan sebagai Penata Teknik greed 6 di PJN 2 Sulteng, Abdurahman, S.T., M.M., Pejabat Pembuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komitmen 07 Koridor Toboli Tinimbo greed 9 ditempatkan ke Satker PJN Wilayah 2 Sulteng sebagai Penata Teknik greed 6, Sambas Suhendra, S.T., sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di SKPD Sulteng greed 7 ditempatkan sebagai Penata Keuangan greed 6 di PPK 13 Pajemanawatui Satker PJN 3 Sulteng (bukti P-3 dan T-1);

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat diturunkan greednya adalah atasan saya Kasubag Tata Usaha sharing dengan saya katanya Penggugat jarang berada ditempat, dan teman saya di Bagian Informasi Pelayanan Publik melakukan koordinasi ke Penggugat agak susah, tamu yang datang untuk meminta informasi ke Petugas Informasi Pelayanan Publik juga tidak ketemu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat tidak berada ditempat;
- Bahwa Penggugat sering tidak apel pagi;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Kasubag Tata Usaha untuk memanggil Penggugat dan saya mencari di ruangan tetapi saya tidak bertemu dengan Penggugat dan saya chat via WhatsApp saya mengatakan bahwa Bapak dicari Ibu Kasubag Tata Usaha, tetapi saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam ruangan Kasub Bag;
- Bahwa Saksi dimintai tolong sebanyak satu kali untuk memanggil Penggugat terkait karena jarang hadir di kantor;
- Bahwa Kepala Satker dan masing-masing PPK sudah rapat internal di masing-masing satuan kerja, di masing-masing satuan kerja itu terdiri dari beberapa PPK, ada empat PPK dan setelah rapat internal disana ditentukan siapa-siapa saja staf yang berada di bawahnya untuk menunjang pekerjaan mereka di lapangan, karena PPK berada langsung di lapangan entah mereka memerlukan orang teknik, jadi usulan dari mereka masuk ke Balai;
- Bahwa dari greed 7 ke greed 6 itu hanya terkait dengan beban kerja sehingga seperti yang sudah disampaikan tadi ada dari greed 9 ke greed 6 itu adalah hal biasa, jadi tergantung dari beban kerjanya;
- Bahwa ketika tidak memenuhi beban kerja itu menjadi dasar sehingga greed menjadi turun;
- Bahwa Jabatan Struktural di Balai ada 5, Kepala Balai, Kasub Bag. Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan Pemantauan, Kepala Seksi Persamasi Peralatan dan Kepala Seksi Pembangunan Pengujian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teknik Jalan dan Jembatan, itupun terbagi ada yang dari terampil sampai dengan ahli;
- Bahwa Penata BMN bisa sebagai Jabatan Fungsional Umum, bisa sebagai Jabatan Kesatkeran;
- Bahwa yang menentukan jabatan penunjang adalah Kepala Balai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pemotongan Tukin apakah berdasarkan kehadiran atau berdasarkan apa yang dikerjakan;
- Bahwa pemotongan Tukin itu diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 4/PRT/M/2016;
- Bahwa dari hari Senin sampai Kamis masuk kantor jam 8 pulang jam 16.30, kalau datang jam 08.30 dan pulang jam 16.30 berarti keterlambatan setengah jam, jadi ada pemotongan setengah jam, tetapi saya tidak tahu berapa persen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dimutasi dan turun greed;
- Bahwa Instansi Pusat dan daerah berbeda, kalau di Daerah pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan golongan, tetapi di Lingkungan Kementerian PUPR dia melihat beban kerja;
- Bahwa perpindahan Penggugat dari Penelaah Pelayanan Informasi Publik menjadi Penata BMN itu berdasarkan usulan;
- Bahwa Penggugat dipindahkan dari Balai ke PPK 03 Buol bukan merupakan mutasi;
- Bahwa perpindahan itu bukanlah suatu mutasi tetapi lebih cenderung Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai sendiri, dalam pengertian mutasi berarti keluar dari Balai, misalnya pindah ke Balai Besar Makassar atau yang lainnya;
- Bahwa memang beberapa kali Penggugat pernah ke ruangan Kasub TU tetapi Saksi tidak tahu apakah itu teguran atau bersifat persuasif;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan sesama rekan kerja di Infomasi Publik agak susah koordinasinya, karena Penggugat sering tidak berada ditempat, kalau dengan atasan saya tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan orang lain yang turun greednya ada yang keberatan, tetapi itu dibicarakan dengan PPK, kemudian ke Satker kemudian ke Bagian TU;
- Bahwa latar belakang keilmuan Saksi adalah Sarjana Kimia;

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Surat Keputusan Nomor: 1044 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan, jadi atas dasar surat keputusan tersebut adanya usulan-usulan dari semua Satker;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat keputusan objek sengketa;
- Bahwa dalam ruang Lingkup Balai, seseorang yang ditempatkan dalam suatu jabatan untuk penentuan greed dilihat dari beban pekerjaan bukan pangkat dan golongannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk melihat beban kerja terkait dengan SKP kira-kira berapa nilai yang nantinya bisa menentukan greed terhadap SKP dari pejabat tersebut, sehingga output tadi berpengaruh terhadap greed yang dimiliki oleh Pegawai di Kantor Balai;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 13 Agustus 2018, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 01/KPTS/Bb14/2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018, atas nama Harold Edwin Reinard, S.H., NIP 197004242009111001, dengan Jabatan Struktural sebagai Petugas Pelaporan, dan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/KPTS/M/2016 tentang Penempatan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Penata BMN, Kelas Jabatan 6, pada Wilayah Kerja PPK 03 Buol-Umu (Batas Provinsi Gorontalo) (*vide* bukti T-1);

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL



Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawaban tanggal 5 Juni 2018 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik tanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

a. *Exceptio Persona Standi In Iudicio*;

- Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah Sengketa Tata Usaha Negara Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* apabila secara nyata telah mengalami kerugian akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

- Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan mengalami kerugian *quod non* sebagai berikut:

a. Tunjangan jabatan yang berkurang (*vide* dalil angka 2, 3, dan 4 halaman 2 dan 3);

b. Dipindahkannya lokasi kerja Penggugat (*vide* dalil angka 9 halaman 4);

- Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Palu Tahun Anggaran 2018, tanggal 22 Januari 2018, tidak menetapkan atau mengatur tentang Tunjangan Jabatan Penggugat, namun berisi ketentuan tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Palu Tahun 2018;

- Bahwa terkait tunjangan kinerja di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Palu Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dalam Surat



Keputusan yang berbeda yakni Surat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Nomor 13/KPTS/Bb14/2018 tentang Penetapan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Palu Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa fakta hukumnya, objek sengketa tidak mengatur tunjangan kinerja yang didalilkan sebagai kerugian oleh Penggugat, sehingga secara mutatis mutandis hal ini membantah bahwa objek perkara menimbulkan kerugian pemberian tunjangan yang seharusnya diterima oleh Penggugat;

b. *Exceptio Obscur Libel*;

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

1. Bahwa menjadi fakta hukum objek sengketa berisi Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Palu Tahun Anggaran 2018, dan tidak satu pun diktum berisi hukuman disiplin pegawai;

2. Bahwa hal ini dipertegas dalam diktum “Menimbang” objek sengketa *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan dan tertib administrasi secara umum dan akuntabel dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyegaran di lingkungan kerja, perlu menugaskan/menempatkan pejabat struktural dan pejabat fungsional umum/tertentu di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu;

3. Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat dipindahkan karena sanksi pelanggaran disiplin, yang tidak sesuai dengan objek sengketa, karena sebagaimana penjelasan di atas surat keputusan *a quo* bukan pemberian sanksi namun Penempatan Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Palu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat;



2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut serta bantahan yang telah disampaikan oleh Penggugat melalui Replik, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Menimbang, bahwa Penjelasan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara” (2003:35-36), pihak yang dapat dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu:

- Kelompok pertama adalah pihak yang dituju oleh keputusan;
- Kelompok kedua adalah pihak ketiga yang berkepentingan, terdiri dari individu-individu pihak ketiga yang berkepentingan dan organisasi kemasyarakatan pecinta lingkungan hidup, dan;



□ Kelompok ketiga adalah Badan atau Jabatan TUN yang lain (terhadap kelompok ini UU Peratun tidak memberikan hak gugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti T-1), Penggugat merupakan salah satu pihak yang namanya dituju langsung oleh keputusan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, dengan demikian kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan telah sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas surat keputusan objek sengketa *a quo* merupakan eksepsi yang tidak berdasar hukum, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu gugatan telah disusun atau dibuat secara tepat dan benar telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa: (1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam Surat Gugatan Penggugat telah tercantum dengan jelas siapa yang menjadi subjek hukum dalam sengketa *a quo* yaitu Harold Edwin Reinard, S.H sebagai Penggugat dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu sebagai Tergugat, berikut Penggugat telah pula mencantumkan secara lengkap mengenai identitas Penggugat (nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan) dan identitas Tergugat (nama jabatan, dan tempat kedudukan) serta yang menjadi dasar Gugatan adalah menurut Penggugat penerbitan *objectum litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, maka mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan yakni Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 01/KPTS/Bb14/2018, tanggal 22 Januari 2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018, atas nama Harold Edwin Reinard, S.H., NIP 197004242009111001, dengan Jabatan Struktural sebagai Petugas Pelaporan, dan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/KPTS/M/2016 tentang Penempatan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Penata BMN, Kelas Jabatan 6, pada Wilayah Kerja PPK 03 Buol-Umu (batas Provinsi Gorontalo) (*vide* bukti T-1), dan uraian mengenai alasan Gugatan Penggugat serta hal yang dituntut, yaitu agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis berpendapat bahwa Gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan tidak kabur oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah instrumen yuridis atau alat uji (*toetsing gronden*) bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian apakah suatu produk keputusan tata usaha negara cacat hukum atau tidak. Kewenangan hakim dalam hal ini bersifat *dominus litis*, artinya tidak saja terbatas pada bukti maupun dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan *objectum litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik sehingga oleh Pengadilan harus dinyatakan batal atau tidak sah, atau sebaliknya, tindakan Tergugat dalam menerbitkan *objectum litis a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga oleh Pengadilan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* adalah apakah *objectum litis* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi/materi penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan;

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;
- (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
 - a. Menteri di kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
 - d. Gubernur di provinsi, dan;
 - e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Pasal 56 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa:

- (4) PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam JA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JA;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa:

“PPK menetapkan keputusan pemberhentian dalam JA”;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa:

“PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian dalam JA”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta pengertian Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut dapat dipahami bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang disingkat PPK di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 56 ayat (4) dan (5), dan Pasal 65 (2), Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu berwenang mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur sekaligus substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Replik, serta Duplik diketahui bahwa pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah:

1. Apakah Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018 atas nama Penggugat dalam Jabatan sesuai Keputusan Menteri PUPR No. 41/KPTS/M/2016 sebagai Penata BMN, Kelas Jabatan 6 dan Jabatan Struktural/Fungsional/Kesatkeran (*vide* bukti T-1) merupakan penjatuhan sanksi berupa hukuman disiplin berat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya (*vide* posita angka 14);
2. Apakah pemberlakuan surut terhadap objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, Jabatan Pengadministrasi Umum, Kelas Jabatan 5, sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 01/KPTS/Bb14/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2017, tanggal 13 Januari 2017 (*vide* bukti P-2);
2. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 12/KPTS/Bb14/2017 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 01/KPTS/Bb.14/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2017, Penggugat dalam Jabatan sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 41/KPTS/M/2016 sebagai Penelaah Pelayanan Informasi Publik, Jabatan Struktural/Fungsional/Kesatkeran sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik (*vide* bukti P-3 = T-4);
3. Kemudian berdasarkan surat keputusan objek sengketa Penggugat ditempatkan pada PPK 03 Buol-Umu (Bts Prov. Gorontalo),

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL



Jabatan sesuai Keputusan Menteri PUPR No. 41/KPTS/M/2016 sebagai Penata BMN, Kelas Jabatan 6, dan Jabatan Struktural/Fungsional/Kesatkeran sebagai Petugas Pelaporan (*vide* bukti T-1);

4. Bahwa Penggugat dalam Jabatan Penelaah Pelayanan Informasi Publik (Kelas Jabatan 7) sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 41/KPTS/M/2016 menerima Tunjangan Kinerja Rp. 2.928.000,- dan setelah Tergugat mengeluarkan objek sengketa a *quo* Penggugat dalam Jabatan sesuai Keputusan Menteri PUPR No. 41/KPTS/M/2016 sebagai Penata BMN (Kelas Jabatan 6) menerima Tunjangan Kinerja Rp. 2.702.000,- (*vide* bukti P-6=T-3);

5. Bahwa dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Penelaah Pelayanan Informasi Publik, Kelas Jabatan 7 dan Penata BMN Kelas Jabatan 6 adalah termasuk Jabatan Penunjang (*vide* bukti T-3);

6. Bahwa surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti T-1) ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2018 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai tanggal 31 Desember 2018;

7. Bahwa dalam Konsideran "Menimbang" surat keputusan objek sengketa (*vide* bukti T-1) huruf a dinyatakan "Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan dan tertib administrasi secara umum dan akuntabel dalam pemerintahan dan pembangunan serta guna penyegaran di lingkungan kerja, perlu menugaskan/menempatkan pejabat struktural dan pejabat fungsional umum/tertentu di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (9) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa:

- (1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian;
- (2) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa:

“Jabatan PNS terdiri dari atas:

- a. JA;
- b. JF; dan
- c. JPT”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9, angka 11 dan angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah;

Selanjutnya dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa:

“Jenjang JA yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan Administrator;
- b. Jabatan Pengawas; dan
- c. Jabatan Pelaksana”;

Selanjutnya dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa:

(1) Kategori JF terdiri atas;

- a. JF keahlian, dan;
- b. JF keterampilan;

(2) Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari atas:

- a. Ahli utama;
- b. Ahli madya;
- c. Ahli muda; dan
- d. Ahli pertama;

(3) Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Penyelia;
- b. Mahir;
- c. Terampil; dan
- d. Pemula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Nama Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 10 Februari 2016 (*vide* bukti P-6 = T-3), menetapkan bahwa:

I. Jabatan Struktural terdiri dari:

- A. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- B. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- C. Jabatan Administrator;
- D. Jabatan Pengawas;

II. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), terdiri dari:

- A. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- B. Bidang lainnya;

III. Jabatan Fungsional Umum, terdiri dari:

- A. Jabatan Utama;
- B. Jabatan Penunjang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 10 Februari 2016, serta Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 12/KPTS/Bb14/2017 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 01/KPTS/Bb14/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti P-3 = T-4) dapat dipahami bahwa Penggugat sebagai Penelaah Pelayanan Informasi Publik, Kelas Jabatan 7 dikategorikan dalam Jabatan Penunjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1) Penggugat dalam Jabatan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 41/KPTS/M/2016 sebagai Penata BMN, Kelas Jabatan 6;

Menimbang, bahwa Penata BMN Kelas Jabatan 6 tersebut dikategorikan dalam Jabatan Penunjang;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2018, atas nama Harold Edwin Reinard, S.H. (Penggugat) pada PPK 03 Buol-Umu (Bts Prov. Gorontalo), Jabatan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 41/KPTS/M/2018 sebagai Penata BMN, Kelas Jabatan 6, Jabatan Struktural/Fungsional/Kesatkeran sebagai Petugas Pelaporan bukan merupakan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena Jabatan Penelaah Pelayanan Informasi Publik, Kelas Jabatan 7 dengan Jabatan Penata BMN, Kelas Jabatan 6 termasuk dalam Jabatan Penunjang sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/KPTS/M/2016, tanggal 10 Februari 2016 (*vide* bukti P-6 = T-3), dengan demikian dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa merupakan penjatuhan sanksi atau hukuman disiplin berat terhadap diri Penggugat tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Penggugat dalam Jabatan Penelaah Pelayanan Informasi Publik kemudian ditempatkan dalam Jabatan Penata BMN sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 41/KPTS/M/2016 tanggal 10 Februari 2016 (*vide* bukti P-3 = T-4, T-1, dan P-6 = T-3);

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 47, dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 41/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 10 Februari 2016, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah Pejabat Administrasi dalam hal ini sebagai Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa:

“PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat, tata cara pengangkatan PNS dalam jabatan, kompetensi jabatan, kualifikasi jabatan, dan tata cara perpindahan antar jabatan administrasi dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Konsideran “Menimbang” Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa “Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 67 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak diatur mengenai Tata Cara Perpindahan Antar Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Perpindahan Antar Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum ada, maka Majelis Hakim akan menguji apakah Penempatan Penggugat dalam Jabatan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 41/KPTS/M/2016 sebagai Penata BMN sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Keberpihakan;
3. Asas Kecermatan;



4. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d, e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- d. Yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- e. Yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti T-1) khususnya Konsideran "Mengingat" Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Selanjutnya setelah mencermati Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 01/KPTS/Bb14/2018, tanggal 22 Januari 2018 (*vide* bukti T-1) dan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 12/KPTS/Bb14/2017 tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Nomor: 01/KPTS/Bb.14/2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 Maret 2017 (*vide* bukti P- 3 = T-4), serta Keterangan Saksi Tergugat atas nama Tri Oktivan Supriyatno pada pokoknya menerangkan bahwa dalam objek sengketa selain Penggugat ada juga Pegawai yang turun grednya, yakni Serlin Lelewana, Penata Keuangan Gred 6 ditempatkan di PPK 13 di Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Sulteng sebagai Pengadministrasi Umum Greed 5, Ridwan, ST. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Greed 9 diturunkan sebagai Penata Teknik Greed 6 di PJN 2 Sulteng, Abdurahman, ST, M.M. Pejabat Pembuat Komitmen 07 Koridor Toboli Tinombo Greed 9 ditempatkan ke Satker PJN Wilayah 2 Sulteng sebagai Penata Teknik Greed 6, Sambas Suhendra, S.T. sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di SKPD Sulteng Greed 7 ditempatkan sebagai Penata Keuangan Greed 6 di PPK 13 Pajemanawatui Satker PJN 3 Sulteng, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa pada pokoknya tidak bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan;

Selanjutnya setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti T-1) dan Keterangan Saksi Tergugat atas nama Tri Oktivan Supriyatno menyatakan pada pokoknya bahwa sebelum keluarnya objek sengketa *a quo* terlebih dahulu keluar Surat Keputusan Menteri Nomor: 1044/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017, yang menetapkan Nama-Nama Pejabat Struktural, Kepala Satuan Kerja, PPK di Lingkup Balai, Kepala Satuan Kerja PJN, PPK di masing-masing PJN, kemudian masing-masing dari PPK dan Kepala Satker menentukan siapa-siapa saja stafnya yang berada di bawahnya, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan;

Selanjutnya mencermati objek sengketa (*vide* bukti T-1) pada Konsideran “Menimbang” Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, tidak beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa:

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa pada Konsideran “Menetapkan” bagian keempat: pada pokoknya bahwa objek sengketa berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa objek sengketa ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2018 (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa:

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”;

Selanjutnya pada Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 57 dinyatakan bahwa pada dasarnya keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya Keputusan, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Keputusan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2018, kemudian secara tegas dinyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa pada Konsideran “Mengingat” angka 15, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemberlakuan surut objek sengketa oleh karena disesuaikan dengan pelaksanaan Anggaran DIPA 2018 di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu;

Menimbang, bahwa mengenai pemberlakuan surat terhadap objek sengketa tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Penjelasannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap bukti-bukti lainnya walaupun sah sebagai alat bukti akan tetapi tidak turut dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami ROSIDAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYETI RIYANI, S.H. dan ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan kuasanya, serta Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYETI RIYANI, S.H.

ROSIDAH, S.H.

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Perkara TK I (PNBP):-----	Rp. 30.000,-
2. Panggilan-----	Rp.190.000,-
3. Meterai-----	Rp. 6.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. ATK -----	<u>Rp.135.000,-</u> +

Jumlah Rp.366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 56 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 dari 52 halaman Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57